

## Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia

### Transformasi Hukum Keluarga: Menyikapi Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Tindak Pidana di Indonesia

Fauziati<sup>1\*</sup>, Syahrizal Abbas<sup>2</sup>, Muslim Zainuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

<sup>2-3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

\*Corresponding Author: [fauziati0302@gmail.com](mailto:fauziati0302@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p>Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024</p> <p><b>Keywords:</b> Forced Marriage; Child; Reform of Islamic Family Law.</p>	<p>Forced child marriage is a form of punishment following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The presence of this law has given a new nuance to changes in marriage law in Indonesia. This research aims to analyze the existence of Islamic marriage law reform in Indonesia through the prosecution of perpetrators of forced child marriages and the juridical implications for mujbir guardians in marriage. This research uses a type of normative legal research because the author analyzes the legal norms contained in the TPKS Law in the context of reforming Islamic family law and the juridical implications of the existence of this Law on the authority of mujbir guardians in marrying off children. Data was obtained by studying literature, materials in libraries, journals and research results. The primary legal materials used consist of the TPKS Law, the Marriage Law. Secondary legal materials are books, journals and research results, while tertiary legal materials are legal dictionaries and Islamic law encyclopedias. The research results show that the presence of the TPKS Law is a concrete answer to the problems faced by children, especially forced marriages that occur in society. The determination of punishment in cases of forced marriage is a form of ta'zir punishment and can be justified in Islamic teachings with the aim of realizing the benefit of children and ensuring the realization of maqashid syari'ah. The presence of the TPKS Law has contributed to efforts to reform Islamic family law. Guardians who force child marriages can be subject to imprisonment. The juridical implication for mujbir guardians is that they cannot marry off their underage daughters without the consent of the daughter being married.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Pemaksaan Perkawinan; Anak; Pembaharuan</p>	<p>Pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk pemidanaan pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hadirnya UU tersebut telah memberikan nuansa baru terhadap perubahan hukum perkawinan di Indonesia.</p>

Hukum Keluarga  
Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui pemidaan terhadap Pelaku pemaksaan perkawinan anak dan implikasi yuridis terhadap wali mujbir dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena penulis menganalisis norma hukum yang terdapat dalam UU TPKS dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam dan implikasi yuridis keberadaan UU tersebut terhadap kewenangan wali mujbir dalam menikahkan anak. data diperoleh dengan cara studi literatur bahan di perpustakaan, jurnal dan hasil penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU TPKS, UU Perkawinan. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya UU TPKS merupakan jawaban konkrit terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak khususnya pemaksaan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penetapan hukuman pada kasus pemaksaan perkawinan merupakan bentuk hukuman ta'zir dan dapat dibenarkan dalam ajaran Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak serta menjamin terwujudnya maqashid syari'ah. Hadirnya UU TPKS telah berkontribusi dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam. wali yang memaksakan perkawinan anak dapat dikenakan dengan hukuman penjara. Implikasi yuridis bagi wali mujbir yaitu tidak dapat menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur tanpa persetujuan dari anak perempuan yang dinikahkan.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang larangan pemaksaan perkawinan karena praktik tersebut dapat merusak masa depan seorang anak atau perempuan yang terlibat (Marzuki, and Siroj, 2023). Pemaksaan perkawinan sering kali terjadi ketika salah satu pihak terpaksa menikah, biasanya terjadi kepada perempuan, berdasarkan alasan adat atau faktor lainnya yang dianggap menjadi pelanggaran.

Dalam upaya melindungi individu dari kekerasan seksual dan mengakses keadilan bagi semua warga negara, kehadiran UU TPKS merupakan suatu hal yang sangat penting. Adanya aturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak individu serta

martabat manusia. Hukum pidana merupakan bagian integral dari hukum publik yang berperan sebagai salah satu pilar utama dalam upaya penanggulangan kejahatan (Muhammad, 2019).

Kehadiran UU TPKS merupakan angin segar bagi anak-anak di Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari orangtuanya dengan memaksa menikah di usia yang tidak selayaknya untuk menikah. Hukum pidana terkait TPKS ini hadir sebagai upaya pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum pidana guna mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan yang muncul di tengah masyarakat yang dalam hal ini adalah pemaksaan perkawinan. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan dengan menetapkan sanksi yang sesuai dan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Dengan adanya UU tersebut dapat meminimalisir praktik pemaksaan perkawinan anak di gampong, karena Sebagian dari gampong masih ada praktik perkawinan yang dilakukan atas dasar pemaksaan dari orangtuanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Siti Musyaroffah mengungkapkan bahwa praktik pemaksaan perkawinan atau kawin paksa sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti pengaruh orang tua, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, adat, dan lingkungan sosial tertentu. Faktor-faktor ini seringkali berperan dalam mendorong atau membenarkan praktik tersebut, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Mahfudin dan Musyaroffah, 2019). Pemaksaan perkawinan dalam masyarakat di samping adanya budaya yang telah dipraktikkan oleh masyarakat di mana jika pasangan muda mudi ditemukan berduaan dalam satu gampong dapat dinikahkan atau adanya perkawinan yang dilakukan oleh orangtua atau wali si perempuan dapat memperoleh persetujuan darinya.

Pemaksaan perkawinan sebagai pemicu menjadi kajian yang menarik dalam pembahasan ini. Hal ini dikarenakan awalnya persoalan perkawinan menjadi ranah hukum privat, saat ini menjadi permasalahan publik. Kajian ini berusaha mengkaji secara komprehensif makna yang terkandung baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap pemberlakuan UU TPKS di Indonesia dan kontribusi UU TPKS dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penggunaan metode ini dikarenakan penulis mengkaji dan menganalisis pemaksaan perkawinan dalam

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menggunakan literatur perpustakaan sebagai sumber data utamanya. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur perpustakaan, berupa jurnal, buku, hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari literatur perpustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemaksaan Perkawinan Anak dianggap sebagai Perbuatan Pidana**

Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satu pengaturannya terkait pemaksaan perkawinan anak sebagai pidana menjadi angin segar bagi anak di Indonesia. Orangtua atau wali tidak dapat lagi melepaskan Hasrat dan keinginannya untuk menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan atau kerelaan darinya. Bagi orangtua atau wali yang masih tetap memaksakan kehendaknya dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan atau denda Rp 200.000.000,-

Pemenjaraan terhadap pemaksaan perkawinan anak diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatakan Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian Pasal 10 ayat 2 menyatakan Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. perkawinan Anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Pemerintah telah menganggap bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak sebagai suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi Pelaku yang melakukannya. Dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan pemaksaan perkawinan anak sebagai pidana dikarenakan praktik tersebut telah menghancurkan masa depan anak. Di antara masa depan yang dihancurkan yaitu anak tidak dapat memperoleh pendidikan secara maksimal, banyak angka kematian akibat anak menikah di usia yang muda karena kesehatan reproduksi belum

terjamin (Mansari dan Rizkal, 2021). Secara umum pemaksaan perkawinan anak dianggap sebagai suatu kejahatan dalam UU TPKS ini dapat terpatri dalam tiga aspek landasan sebagai pemberlakuan aturan hukum yaitu landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Ketiga landasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Landasan Filosofis

Landasarn filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dana cita hukum yang meliputi suasana kebatina serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 (Sulaiman, 2017). Dalam hukum pidana Islam, terdapat beragam nilai filosofis yang tercermin dalam konsep tujuan umum pensyari'atan atau perundang-undangan. Para ulama ushul fiqh (ilmu ushul fiqh) mengklasifikasikan tujuan umum pensyari'atan hukum Islam ke dalam tiga kategori, yaitu: pertama, *al-żaruriyah* yakni hal-hal yang penting dan mendesak. Kedua, *al-hajjiyah* yakni hal-hal yang diinginkan. Ketiga, *al-tahsiniyah* yakni hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan atau keindahan (al-Zuhaili, 1986).

Dalam tatanan *al-żaruriyah*, terdapat lima aspek mendasar yang harus dijaga demi menghindari kerugian yang bersifat fatal, yaitu: Agama, Menjaga kesehatan akal, memelihara Jiwa, Keturunan dan memelihara Harta yakni melindungi kepemilikan harta benda individu dan masyarakat secara adil (al-Zuhaili, 1986). Kelima aspek ini menjadi hal yang sangat penting dan urgen mendapatkan perhatian dari penguasa dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan menjaga aspek-aspek ini, tujuan umum pensyari'atan dalam hukum pidana Islam dapat tercapai, yakni mewujudkan masyarakat yang beradab, aman, serta terjaga keutuhan dan kesejahteraan. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya mengandung aspek penegakan hukum semata, tetapi juga mengutamakan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam kehidupan manusia.

Dengan melarang pemaksaan perkawinan di usia anak dapat mencegah terjadinya perkawinan anak, dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya kematian ibu yang melahirkan di usia yang belum siap melahirkan. Hal ini salah satu tujuan dari maqashid syari'ah yaitu melindungi jiwa, secara tidak langsung dengan pelarangan tersebut dapat melindungi jiwa manusia dalam hal ini adalah perempuan yang menikah di usia yang belum sepatutnya menikah.


#### 2. Landasan Yuridis

Sebelum adanya aturan tentang pemaksaan perkawinan anak sebagai perbuatan pidana, belum ada aturan yang spesifik mengatur ancaman hukuman terhadap pemaksaan perkawinan anak. kondisi kekosongan hukum inilah yang dapat menjadi dorongan bagi pembentuk aturan hukum untuk menetapkan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana. Setelah ditetapkan menjadi aturan hukum menjadi acuan bagi penegak hukum dalam upaya melindungi anak dari akibat yang membahayakan sebagai konsekuensi perkawinan anak.

Negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi warga negara termasuk anak-anak yang dipaksakan menikah pada umur yang belum seyogyanya menikah. Sebagai bentuk tanggungjawab negara adalah membentuk aturan-aturan yang merespon terhadap tingginya angka perkawinan anak. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wewenang yang melekat pada negara atau pemerintah. Hal ini terkait dengan konsep kedaulatan negara yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum (Abbas, 2018). Oleh karena itulah, dalam point menimbang pada UU TPKS menyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan fakta sosiologis di mana perubahan kehidupan manusia yang terus berkembang dan pernikahan yang dilakukan pada usia anak pun semakin meningkat. Banyaknya perkawinan anak baik atas dasar keinginan anak itu sendiri maupun atas dasar kehendak orangtuanya menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi untuk merespon perkembangan masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, angka perkawinan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Syaf, 2021).



Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa jumlah perkawinan anak terus meningkat dengan berbagai alasan. Baik alasan dikarenakan atas karena cinta, hamil duluan, Ekonomi, Hubungan suami isteri secara illegal dan Perjudohan. Alasan tersebut sebagiannya tidak terlepas dari pemaksaan orangtua yang memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya agar terbebas dari beban ekonomi, karena dengan menikahkan anak tersebut tanggungjawabnya beralih kepada suami (Sabarina, 2022). Begitu pula dengan kajian yang dilakukan oleh Elvi Era Liesmayan yang mengatakan bahwa 0,9 % perkawinan anak dipaksa oleh orangtua (Liesmayani, et al., 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa tidak jarang perkawinan anak didasari oleh karena paksaan dari orangtua untuk menikahkannya.

Keberadaan hukum memang sering kali terkait erat dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bertindak sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Ketika masyarakat mengalami perubahan, baik dalam hal sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi, hukum harus mampu menyesuaikan diri untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan tetap terjaga.

Perubahan masyarakat dapat mencakup segala hal, mulai dari pergeseran nilai-nilai sosial, perubahan gaya hidup, hingga kemajuan teknologi yang dapat memengaruhi cara orang berinteraksi dan bertransaksi. Dalam menghadapi perubahan tersebut, hukum dapat dimodifikasi, direvisi, atau diperluas agar tetap relevan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Hukum juga dapat menjadi pendorong



perubahan dalam masyarakat. Terkadang, hukum dapat merespons bukan hanya perubahan yang sudah ada, tetapi juga memperkenalkan perubahan yang dianggap perlu bagi kemajuan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perubahan masyarakat bersifat dinamis dan saling memengaruhi.

Dalam perspektif hukum Islam, pemaksaan perkawinan anak yang kemudian dijadikan sebagai delik pidana dalam hukum pidana nasional dapat dikategorikan sebagai bentuk hukuman ta'zir. Penulis mengkategorisasikannya sebagai ta'zir karena tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi ditetapkan oleh penguasa. Ta'zir adalah jenis hukuman yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penentuan hukuman ta'zir dalam hukum positif tersebut didasarkan pada pertimbangan dan ijtihad oleh pemerintah atau waliyul amri (Syarbaini, 2019).

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana adalah bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk memelihara ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Tujuan umum dari perundang-undangan termasuk dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi masyarakat, serta mendorong setiap individu untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Sanksi hukuman yang diberlakukan dalam sistem hukum bertujuan untuk penegakan hukum, memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, serta menghindari terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang. Melalui sanksi tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, serta terhindar dari tindakan yang melanggar hukum (Kamea, 2013). Keberadaan sanksi berperan untuk mendidik pelaku tindak pidana agar memahami konsekuensi dari perbuatannya dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian, melalui penegakan hukum yang adil dan proporsional, tujuan umum dari perundang-undangan dapat tercapai, yakni terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera (Wardani, et al., 2023).

Dalam konsepsi hukum Islam, pembentukan hukum Islam tidak lepas dari tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan ini menjadi bagian penting dari *Maqashid Al-Syari'ah*. Asy-Syatibi menerangkan bahwa keberadaan maqaashid ini adalah untuk memberikan nilai kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Konsep ini juga didasarkan pada sumber utama hukum Islam, yaitu *Al-Qur'an*. Untuk itu, Syatibi berargumen bahwa melalui proses *istiqra' ma'navi* (induksi) prinsip tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah yang tidak dapat dibantah oleh kalangan yang sepaham dengan Al-Razi (*Asy'ariyah*). Syatibi mengemukakan dengan menggunakan



metode *istiqra' ma'nawi* dapat ditarik bahwa *maqashid alsyari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Syatibi, nd).

Kemaslahatan yang diharapkan dengan dibentuknya UU TPKS memiliki korelasi dengan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dengan teorinya yang sangat populer yaitu *utilities*. Menurut Jeremy, manusia akan bertindak maupun bersikap untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan (Manan, 2005). Artinya bahwa tujuan utama dari pembentukan hukum itu adalah untuk memberikan nilai-nilai manfaat kepada manusia.

Walau bagaimanapun, keberadaan aturan terkait larangan perkawinan ini haruslah diterima sebagai norma yang berlaku, karena hingga saat ini aturan ini belum dibatalkan. Ada pepatah latin yang mengatakan *lex dura, sed tamen scripta* yang memiliki arti undang-undang itu kejam, namun demikianlah bunyinya (Mochtar, Hiariej, 2021). Dengan kata lain bahwa aturan hukum tentang pemaksaan perkawinan yang saat ini dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia merupakan hal yang mengikat meskipun memang aturan tersebut nampaknya kejam. Akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Terutama untuk melindunginya dari perkawinan yang tak diinginkan.

### **Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Pidana dalam Konteks Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**

Pernikahan bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia yang diizinkan oleh hukum untuk menikah. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 di Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal yang ditetapkan untuk pernikahan adalah 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Hasibuan, 2019).

Pernikahan di bawah umur seringkali menjadi masalah serius, karena berdampak pada kesejahteraan dan hak-hak individu, terutama perempuan. Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan, seperti risiko kesehatan yang lebih tinggi, peningkatan kemungkinan pengangguran, terhambatnya pendidikan, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Sekarayu, 2021). Sebagai antisipasi terjadinya pernikahan anak di bawah umur, Pemerintah telah mengatur larangan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur untuk dinikahkannya. Pelarangan pemaksaan perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi logis di mana perkawinan anak di bawah umur dapat lagi dilangsungkan.

Pengaturan tersebut merupakan sebagai pembaharuan dalam hukum perkawinan di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya pembedaan dalam hukum perkawinan. Ranah perkawinan awalnya menjadi ranah privat, saat ini sudah menjadi ranah publik yang apabila anak merasa dirugikan dari Tindakan orangtua atau walinya dapat diadukan kepada pihak kepolisian dengan menggunakan UU TPKS. Aturan tersebut dikatakan sebagai pembaharuan dikarenakan dalam tradisi fikih klasik tidak dikenal pemberian hukuman kepada orangtua yang menikahkan anaknya dapat dikenakan dengan hukuman. Wali nikah memiliki hak terhadap seorang perempuan untuk menikahnya. Dilihat dari sisi kewenangan atau kekuasaan menikahkan, terdapat dua konsep utama yang dijelaskan oleh para ulama fikih, yaitu *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa) dan *al-wilayah al-ikhtiyariyah* (kekuasaan suka rela).

Pembagian ini mengacu pada kekuasaan wali untuk menikahkan individu yang di bawah perwaliannya. *Wali al-mujbir* adalah wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan individu di bawah perwaliannya tanpa memperhatikan persetujuan mereka. Dalam hal ini, hanya ayah dan kakek (sampai ke atas) dari pihak ayah yang diberi kekuasaan tersebut. Sementara itu, wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa individu yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah (Putra, 2022).

Dengan adanya sanksi dalam UU TPKS sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi suatu pembaharuan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun tidak diatur secara tersendiri, keberadaan aturan dalam UU TPKS turut mewarnai dan berkontribusi dalam pembaharuan hukum nasional Indonesia. Hal ini berdampak positif terhadap perlindungan anak, karena dapat menjamin terwujudnya perlindungan anak secara maksimal. Anak yang merasa dipaksakan perkawinannya oleh orangtua atau masyarakat karena budaya atau kearifan local di daerah dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian untuk diproses dengan menggunakan UU TPKS sebagai rujukan utama dalam merujuk Pelaku tindak pidana.

Budaya dan kearifan yang memaksakan anak untuk menikah yang penulis maksudkan di sini adalah adanya ketentuan yang tak tertulis di masyarakat adat yang apabila ditemukan pasangan muda mudi berzina dalam suatu gampong. Hukuman adatnya yaitu menikahkan anak tersebut di gampong yang bersangkutan. Dengan hadirnya aturan tersebut, kebijakan adat gampong tidak dapat diberlakukan secara serta merta karena memiliki konsekuensi hukum berupa pembedaan kepada penegak hukum.

Dampak psikologis yang muncul akibat perkawinan usia anak yaitu rentan mengalami stres emosional yang tinggi karena harus menghadapi tanggung jawab besar seperti mengelola rumah tangga, merawat anak, dan berinteraksi dengan pasangan hidup (Djamilah dan Kartikawati, 2014). Selain itu, menikah pada usia muda dapat menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan yang memadai. Hal ini dapat membatasi peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan dan minat pribadi (Ikhsanudin dan Nurjanah, 2018). Pernikahan usia remaja juga dapat meningkatkan risiko kesehatan anak, termasuk bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, atau bahkan kematian bayi. Kesehatan reproduksi yang kurang baik pada usia remaja dapat berdampak pada kesejahteraan anak (Sekayu, 2021). Begitu pula dengan dampak ekonomi yang memiliki pengaruh yang signifikan akibat dari perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur (Nasrullah, 2022). Berbagai dampak yang muncul sebagai konsekuensi dari perkawinan anak perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah, masyarakat dan orangtua agar kehidupan dan hak-hak anak tidak terganggu akibat terjadinya perkawinan anak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk merespon dinamika kehidupan masyarakat yakni adanya pemaksaan perkawinan terhadap anak dan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia saat ini. Dinamika tersebut direspon dengan pembaharuan hukum pidana dengan menjadi tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosiologi. Aspek filosofis dengan mengedepankan nilai yang ideal atau nilai seyogyanya yang harus dilakukan oleh negara. Kemudian nilai yuridis karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana. Sedangkan landasan filosofis sebagai dasar pembentukan aturan tersebut adalah karena tingginya angka perkawinan anak. Hadirnya UU TPKS telah berkontribusi dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia yakni dengan memberikan nuansa pidana sebagai ancaman bagi orangtua atau wali atau masyarakat yang memaksakan perkawinan di usia anak. Wali nikah yang menikahkan anak perempuannya secara paksa atau tanpa persetujuan dapat dijerat dengan hukuman paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebelumnya hadirnya UU tersebut, seorang wali yang memaksa menikahkan perempuan konsekuensinya hanya pada tataran pembatalan perkawinan bukan

pemenjaraan. Wali mujbir tidak dapat lagi memaksakan anak perempuannya menikah tanpa memperoleh persetujuannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, S. (2018). *Pembangunan Hukum di Aceh Pemikiran dan Kebijakan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ahmad, A. (2019). *Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2.

Al-Syatibi, A.I.. (nd). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr.

al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Damsyik: Dar al-Fikr.

Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014).

Hasibuan, S.Y. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahandan Konsekuensinya, *TERAJU Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.01,No.02, September.

Henny C Kamea, H.C. (2013). "Pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2.

Ikhsanudin, M, Nurjanah, S. (2018). "Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1.

Liesmayani, Era, E, Nurrahmaton, Juliani, S, Mouliza, N And Ramini, N. (2022). "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja." *Nursing Care And Health Technology Journal (NCHAT)* 2, No. 1.

A. Mahfudin dan S. Musyaroffah. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1., Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang.

Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mansari, Rizkal. (2021). "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).

Marzuki, I and Siroj, A.M. (2023). "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2.

Mochtar, Z.A, Eddy O. S Hiariej, (2021) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, cet. 1, Yogyakarta.

Muhammad, R. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

- Nasrullah, A. (2022). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1.
- Putra, I.A.P, Nelli, J, Zulfahmi. (2022). Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 2.
- Sabarina, (2022) "Pernikahan Pilihan Orang Tua Di Gampong Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya." *Skripsi*, Meulaboh: Universitas Teuku Umar.
- Sekarayu, Yuandina, S and Nurwati, N. (2021). "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1.
- Sulaiman, K.F. (2017). *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Syaf, N.D, (2022). Peran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Inisiatif Ditjen Badilag MA RI dalam Pencegahan Perkawinan Anak, disampaikan pada Seminar dan Workshop Sosialisasi Stranas PPA di Aceh, "Mencegah Perkawinan Anak, Memastikan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Untuk Aceh Layak Anak".
- Wardani, S.M, Kristiana, L, Kuntarti, R, and Mega, A. (2023). "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara (Studi Kasus Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung)." *Jurnal Dwija Kusuma* 11, no. 2.